



P U T U S A N

Nomor: 132/PDT/2010/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

LEL. H. LATIF, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FAIDAH HAFID, SH Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara FAIDAH HAFID, SH, & rekan, berkantor di Jalan Lapatau No.23 Telpn (0481) 28733 Watampone berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Pebruari 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 Pebruari 2010 No.24/SK.II.2010/PN.Wtp selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERGUGAT/PEMBAN**

DING.

L a w a n

HAMINU Binti SENI, umur 75 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di WempagaE, Desa Palongki, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MURTINI, SH. Advokat/Pengacara berkantor dan



bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang
No. 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete
Riattang, Kabupaten Bone, Telpn No. (0481)
25679, berdasarkan surat kuasa khusus
legalisasi Notaris Nomor: 18/L/MBM/VI/2009
tanggal 16 Juni 2009 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone
selanjutnya disebut sebagai;

-----**PENGUGAT/TERBAN**

DING.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Juni 2010, No. 132/PEN.MAJ/2010/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Pebruari 2010, No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa yang terletak di Dusun. WempagaE, Desa Palongki, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, dengan batas-batas;

- Utara : dengan tanah Lahu, Selle, dan Kadare.
- Timur : dengan tanah Aco Sallang.
- Selatan : dengan tanah Kalumu.
- Barat : dengan tanah Tassakka.

Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari saudaranya bernama Haming Bin Seni alm.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat yang menguasai tanah kebun sengketa tanpa setahu dan seizin penggugat serta tidak bersedia mengembalikan tanah kebun sengketa kepada penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan melawan/bertetangga dengan hukum;

4. Menghukum Tergugat atu kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah kebun sengketa untuk mengosongkan. Kemudian menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 224.000.- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa surat permohonan banding, yang dibuat oleh ANDI HARTINI, SH Panitera Pengadilan Negeri Watampone No.34/Pdt.G/2009/PN.WTP dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, ternyata kuasa hukum Pembanding Semula Tergugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Pebruari 2010, No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP. dan pernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 April 2010 dibuat oleh UMAR Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa FAIDAH HAFID, SH kuasa hukum Tergugat

mengajukan Memori Banding tertanggal 6 April 2010 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 07 April 2010 dan salinannya telah disampaikan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding pada tanggal 23 April 2010 dibuat oleh UMAR Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Mei 2010 dan salinannya telah disampaikan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Juni 2010 dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, pada tanggal 20 April 2010, dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2010 masing-masing dibuat oleh UMAR Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 132/PDT/2009/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Pebruari 2010, No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP yang dimintakan Banding maka Memori Banding tersebut harus dikessampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Manimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone sudah tepat dan benar dalam menilai dalam pertimbangan hukumnya manilai bahwa Gugatan Tergugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa,

mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang dilampirkan, saksi-saksi dan salinan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Pebruari 2010, No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP serta Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kotra Memori Banding Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua serta alasan-alasan yang menjadi dasar



dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Pebruari 2010, No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP dapat dipertahankan dalam persidangan di tingkat banding dan oleh karena harus dikuatkan;

Manimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

M A N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 15 Pebruari 2010,
No. 34/Pdt.G/2009/PN.WTP, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2010**, oleh kami **A. K. PARUASAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAUT H.**



PASARIBU, SH. dan **ROBINSON TARIGAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari, tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SAUT H. PASARIBU, SH

A. K. PARUASAN, SH

ROBINSON TARIGAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAPARUDDIN, SH

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | RP. 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan penjilidan, pengadaan, pengiriman, ATK.dll | RP. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (enam puluh empat ribu rupiah) | |

Hal. 7 dari 7
1. Menerima..... Mks